

URGENSI PEMISAHAN PEMILU DAERAH DAN NASIONAL DALAM MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS DEMOKRASI DI INDONESIA

Trio Yuvenus Zega¹, Amstrong Harefa²

fenuszega@gmail.com¹, amstrongharefa12@gmail.com²

Universitas Nias

Abstrak: Pemilihan umum (Pemilu) merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sejak diberlakukannya pemilu serentak antara nasional dan daerah di Indonesia, muncul berbagai persoalan seperti beban kerja penyelenggara yang berat, kompleksitas logistik, serta menurunnya fokus pemilih dalam menilai calon legislatif dan eksekutif di berbagai tingkatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pemisahan pemilu daerah dan nasional sebagai upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan kajian literatur terhadap regulasi pemilu, laporan lembaga penyelenggara, serta pandangan para ahli politik dan hukum tata negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemisahan pemilu berpotensi memperbaiki kualitas partisipasi politik masyarakat, memperkuat akuntabilitas calon terpilih, serta mengurangi beban administratif dan teknis bagi penyelenggara. Dengan demikian, pemisahan pemilu nasional dan daerah menjadi langkah strategis dalam memperkuat efektivitas demokrasi substantif di Indonesia.

Kata Kunci: Pemilu, Demokrasi, Pemilu Serentak, Pemisahan Pemilu, Efektivitas Demokrasi.

Abstract: The general election (Pemilu) is a fundamental instrument in a democratic system to realize the sovereignty of the people. Since the implementation of simultaneous national and regional elections in Indonesia, various issues have emerged, such as the heavy workload of election organizers, logistical complexities, and the declining focus of voters in assessing legislative and executive candidates at different levels. This study aims to analyze the urgency of separating regional and national elections as an effort to enhance the effectiveness of democratic implementation in Indonesia. The research method used is a qualitative approach through a literature review of election regulations, reports from election management bodies, and opinions of political and constitutional law experts. The findings indicate that separating the elections has the potential to improve the quality of public political participation, strengthen the accountability of elected officials, and reduce administrative and technical burdens for organizers. Therefore, the separation of national and regional elections is considered a strategic step toward strengthening the substantive effectiveness of democracy in Indonesia.

Keywords: Election, Democracy, Simultaneous Election, Election Separation, Democratic Effectiveness.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang menjadi sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk menentukan arah kebijakan negara dengan memilih wakil-wakilnya di lembaga legislatif maupun eksekutif. Dalam konteks negara demokratis seperti Indonesia, penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan transparan menjadi tolok ukur utama keberhasilan sistem politik dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan berintegritas (Ria Casmi Arrsa 2014).

Seiring perkembangan demokrasi di Indonesia, sistem pemilu mengalami berbagai perubahan, termasuk pelaksanaan pemilu serentak yang dimulai sejak tahun 2019. Pemilu serentak dimaksudkan untuk menyederhanakan proses politik, menghemat biaya penyelenggaraan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pemilu serentak justru menimbulkan sejumlah persoalan serius. Kompleksitas teknis dan administratif meningkat tajam, beban kerja penyelenggara menjadi sangat berat, serta muncul kelelahan ekstrem yang bahkan menyebabkan jatuhnya korban jiwa di kalangan petugas pemilu. Selain itu, pemilih juga mengalami kesulitan dalam memahami dan menilai terlalu banyak calon dalam satu waktu, yang pada akhirnya menurunkan kualitas pilihan politik masyarakat (Roni Sulistyanto Luhukay 2020)

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu serentak belum sepenuhnya efektif dalam mendukung tujuan demokrasi yang berkualitas. Alih-alih memperkuat partisipasi politik rakyat, sistem ini justru menciptakan kebingungan dan menurunkan fokus pemilih terhadap isu-isu lokal maupun nasional. Dalam konteks ini, gagasan pemisahan antara pemilu nasional (Presiden, DPR, dan DPD) dengan pemilu daerah (Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan DPRD) mulai mengemuka sebagai alternatif solusi. Pemisahan pemilu diharapkan dapat menciptakan suasana politik yang lebih terarah, meningkatkan perhatian masyarakat terhadap calon di tiap tingkatan pemerintahan, serta mengurangi tekanan logistik dan administratif bagi penyelenggara.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk mengkaji lebih dalam urgensi pemisahan pemilu daerah dan nasional dalam upaya mewujudkan efektivitas demokrasi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dampak, tantangan, serta potensi manfaat dari pemisahan pemilu terhadap penguatan sistem demokrasi yang lebih efektif, representatif, dan partisipatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dimana pendekatan kajian literatur (literature review) dalam penelitian kualitatif adalah strategi penelitian yang menekankan pada analisis mendalam terhadap berbagai sumber pustaka ilmiah, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, maupun dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. (Primadi Candra Susanto 2024). Kajian literatur bukan sekadar rangkuman dari berbagai sumber, melainkan suatu proses ilmiah yang melibatkan seleksi, evaluasi kritis, sintesis, dan interpretasi terhadap literatur yang ada guna membangun pemahaman konseptual terhadap suatu masalah atau fenomena tertentu untuk menganalisis urgensi pemisahan pemilu daerah dan nasional dalam rangka mewujudkan efektivitas demokrasi di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap dinamika dan kompleksitas penyelenggaraan pemilu yang tidak hanya dilihat dari aspek prosedural, tetapi juga dari segi substansi demokrasi. Melalui studi literatur, penelitian ini menelaah berbagai sumber ilmiah seperti buku, jurnal akademik, peraturan perundang-undangan, laporan resmi lembaga penyelenggara pemilu, serta pandangan para ahli politik dan hukum tata negara.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia, seperti beban kerja penyelenggara yang berlebihan, kompleksitas logistik, serta menurunnya kualitas partisipasi dan

rasionalitas pemilih. Analisis juga diarahkan untuk memahami bagaimana pemisahan pemilu antara tingkat nasional dan daerah dapat menjadi solusi strategis dalam memperbaiki efektivitas sistem demokrasi. Berdasarkan hasil kajian literatur, ditemukan bahwa pelaksanaan pemilu serentak belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan demokrasi yang berkualitas. Sebaliknya, pemisahan jadwal pemilu berpotensi meningkatkan fokus pemilih, memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan konstituennya, serta meminimalkan tekanan administratif dan teknis bagi penyelenggara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian literatur yang komprehensif, ditemukan bahwa penyelenggaraan pemilu serentak yang diterapkan sejak Pemilu 2019 di Indonesia menimbulkan berbagai persoalan baik dari sisi teknis penyelenggaraan, efektivitas partisipasi pemilih, maupun kualitas demokrasi yang dihasilkan. Penyelenggaraan pemilu secara bersamaan antara pemilu nasional (Presiden, DPR, dan DPD) dengan pemilu daerah (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dinilai menyebabkan beban kerja yang sangat berat bagi penyelenggara dan menciptakan kompleksitas tinggi dalam proses demokrasi di Indonesia.

Menurut laporan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan berbagai media nasional seperti Kompas (2025), pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 mengakibatkan beban fisik dan psikologis luar biasa bagi petugas di lapangan. Sebanyak 894 petugas pemilu meninggal dunia dan lebih dari 5.000 mengalami kelelahan akibat panjangnya proses penghitungan suara yang harus dilakukan serentak di berbagai tingkatan. Fakta ini menunjukkan bahwa efisiensi administratif yang diharapkan dari sistem pemilu serentak justru berbalik menjadi beban teknis dan sosial yang serius (Kompas, 30 Juni 2025).

Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), sistem pemilu serentak membuat partai politik mengalami kesulitan dalam rekrutmen dan kaderisasi calon legislatif. Hal ini disebabkan karena partai harus menyiapkan kandidat untuk tiga level pemilihan sekaligus (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota). Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kualitas seleksi calon dan meningkatnya praktik pragmatisme politik, di mana penentuan calon lebih ditentukan oleh popularitas ketimbang kapasitas dan integritas politik (Perludem, 2024).

Dari sudut pandang pemilih, hasil kajian yang dimuat dalam Jurnal Volksgeist (Sirajuddin, Ramadhan & Rafiqi, 2024) menegaskan bahwa pelaksanaan pemilu serentak menimbulkan kebingungan serta kelelahan kognitif di kalangan masyarakat. Pemilih harus memilih hingga lima surat suara berbeda dalam waktu yang sama (Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota). Kompleksitas ini membuat fokus pemilih terpecah dan berpotensi menurunkan kualitas pengambilan keputusan politik. Dengan kata lain, pemilu serentak menimbulkan risiko turunya kualitas representasi karena masyarakat tidak memiliki cukup waktu untuk menelaah calon dan isu di tiap level pemerintahan secara mendalam.

Menurut penelitian Sirajuddin dkk. (2024), pemisahan pemilu memungkinkan pemilih untuk lebih fokus terhadap isu yang sesuai konteksnya. Ketika pemilu nasional diselenggarakan terpisah dari pemilu daerah, masyarakat dapat lebih memusatkan perhatian pada isu-isu nasional seperti kebijakan luar negeri, stabilitas ekonomi, dan pemerintahan pusat. Sementara itu, dalam pemilu daerah, masyarakat akan lebih menyoroiti isu-isu lokal seperti pelayanan publik, pembangunan daerah, serta tata kelola pemerintahan lokal.

Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa pemisahan pemilu akan meningkatkan akuntabilitas politik. Dengan jeda waktu tertentu antara pemilu nasional dan pemilu daerah, masyarakat memiliki kesempatan untuk menilai kinerja partai politik dan wakil rakyat yang telah terpilih di tingkat nasional sebelum menentukan pilihannya kembali di tingkat daerah. Mekanisme semacam ini akan memperkuat sistem check and balance dalam demokrasi serta memperdalam

kesadaran politik masyarakat terhadap tanggung jawab pejabat publik (Sirajuddin dkk., 2024).

Dari sisi implementasi, hasil kajian yang diulas dalam Neliti Menjaga Kedaulatan Memilih, 2023 menyatakan bahwa pemisahan pemilu juga dapat memperkuat kemandirian politik daerah. Pemilihan kepala daerah dan legislatif daerah yang tidak bersamaan dengan pemilu nasional memungkinkan calon dan pemilih untuk lebih berorientasi pada isu-isu lokal tanpa campur tangan langsung dari kepentingan politik nasional. Hal ini penting dalam konteks negara yang menganut asas desentralisasi seperti Indonesia, di mana efektivitas demokrasi tidak hanya diukur dari tingkat nasional, tetapi juga dari kemampuan daerah dalam menjalankan demokrasi yang substantif dan mandiri (Ramlan Surbakti 2011).

Namun demikian, hasil kajian juga menemukan adanya tantangan besar dalam pelaksanaan pemisahan pemilu. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan dan KPU (2025), penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 memerlukan anggaran sebesar Rp 25,2 triliun, sedangkan Pilkada serentak 2020 menelan biaya Rp 10,3 triliun. Dengan pemisahan pemilu, estimasi biaya dapat meningkat menjadi sekitar Rp 40–50 triliun karena dua kali penyelenggaraan besar harus dilakukan dalam jangka waktu berbeda (Kompas, 2025). Oleh sebab itu, wacana pemisahan pemilu perlu disertai dengan strategi efisiensi anggaran dan digitalisasi sistem penyelenggaraan agar tidak menjadi beban fiskal yang berat bagi negara.

Selain faktor biaya, tantangan hukum juga menjadi perhatian penting. Pemisahan pemilu menuntut adanya perubahan regulasi yang signifikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan beberapa peraturan turunannya. Tanpa pengaturan yang jelas, potensi kekosongan kekuasaan (*vacuum of power*) di daerah bisa terjadi, terutama jika masa jabatan kepala daerah atau anggota DPRD berakhir sebelum jadwal pemilu berikutnya ditetapkan (Kompas, 2025).

Meski demikian, arah kebijakan politik nasional mulai menunjukkan dukungan terhadap gagasan pemisahan pemilu. Hal ini terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, yang menetapkan bahwa mulai tahun 2029, pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah akan dipisahkan dengan jeda waktu dua tahun hingga dua tahun enam bulan. Keputusan ini merupakan bentuk respons konstitusional terhadap berbagai permasalahan yang muncul dalam sistem pemilu serentak 2019. MK menilai bahwa pemisahan pemilu merupakan langkah penting untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia (MK, 2024).

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa urgensi pemisahan pemilu nasional dan daerah memiliki dasar yang kuat baik secara empiris maupun normatif. Pemisahan pemilu diyakini dapat meningkatkan fokus pemilih, memperkuat akuntabilitas politik, memperdalam demokrasi lokal, dan memperbaiki kualitas representasi. Meskipun demikian, efektivitas kebijakan ini tetap bergantung pada kesiapan regulasi, kemampuan kelembagaan, serta komitmen politik nasional untuk mengutamakan kepentingan demokrasi di atas kepentingan elektoral jangka pendek.

Pembahasan

Pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah menjadi isu penting dalam konsolidasi demokrasi Indonesia pasca-reformasi. Berdasarkan temuan dari hasil kajian literatur, terlihat bahwa sistem pemilu serentak yang diterapkan sejak tahun 2019 justru memunculkan tantangan serius bagi efektivitas demokrasi. Maka dari itu, gagasan pemisahan pemilu perlu dipahami bukan sekadar sebagai perubahan teknis penyelenggaraan, melainkan sebagai langkah strategis untuk memperkuat kualitas demokrasi, memperdalam partisipasi politik rakyat, dan mengefektifkan sistem pemerintahan yang demokratis.

Pertama, dari aspek efektivitas penyelenggaraan dan partisipasi pemilih, pemisahan pemilu nasional dan daerah memiliki urgensi yang tinggi untuk mengatasi kompleksitas dan beban administratif yang selama ini dihadapi. Penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 menunjukkan bahwa efisiensi yang diharapkan tidak tercapai. Justru, penyelenggara pemilu mengalami kelelahan

ekstrem hingga menyebabkan ratusan korban jiwa, sebagaimana dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan media nasional seperti Kompas (2025). Kondisi tersebut menandakan bahwa sistem serentak mengorbankan aspek kemanusiaan dan efisiensi administrasi demi keserentakan prosedural. Dalam konteks inilah, pemisahan pemilu dapat menjadi langkah perbaikan yang berorientasi pada kemanusiaan dan efisiensi penyelenggaraan, dengan memberikan jeda waktu yang cukup bagi penyelenggara untuk memastikan integritas dan transparansi di setiap level pemilihan.

Selain itu, dari sisi pemilih, pemisahan pemilu akan membantu meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat. Pemilih harus memilih hingga lima surat suara, yang mencakup calon presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Kompleksitas ini tidak hanya menurunkan konsentrasi pemilih tetapi juga menurunkan kualitas pilihan politik mereka karena informasi yang dikonsumsi menjadi terlalu banyak dan sulit dipilah. Dalam demokrasi modern, kualitas partisipasi pemilih merupakan indikator utama efektivitas demokrasi. Oleh karena itu, pemisahan pemilu akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk fokus pada satu isu politik pada satu waktu — nasional ataupun lokal — sehingga pilihan yang diambil menjadi lebih rasional, relevan, dan sadar.

Kedua, dari aspek representasi dan akuntabilitas politik, pemisahan pemilu memiliki nilai strategis dalam memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan konstituennya. Dalam sistem pemilu serentak, isu-isu nasional sering kali mendominasi ruang publik dan menenggelamkan isu-isu lokal. Akibatnya, kualitas demokrasi daerah menjadi lemah karena orientasi politik masyarakat lebih tertuju pada figur nasional seperti calon presiden. Padahal, demokrasi yang efektif menuntut keseimbangan antara perhatian terhadap isu nasional dan isu lokal. Dengan pemisahan pemilu, masyarakat dapat lebih fokus menilai kinerja pemerintah daerah dan DPRD secara terpisah dari pemerintah pusat. Hal ini akan memperkuat mekanisme check and balance antartingkat pemerintahan serta mendorong tanggung jawab yang lebih jelas dari para pejabat publik terhadap wilayah kekuasaannya masing-masing.

Pemisahan pemilu dapat menjadi solusi untuk mengembalikan peran partai sebagai institusi kaderisasi politik, karena mereka memiliki waktu yang lebih panjang dan ruang yang berbeda untuk mempersiapkan calon legislatif di tingkat nasional dan daerah. Dengan demikian, pemisahan pemilu tidak hanya memperkuat aspek prosedural demokrasi, tetapi juga memperdalam substansi demokrasi melalui peningkatan kualitas elit politik yang dihasilkan dari proses rekrutmen yang lebih selektif dan terencana.

Ketiga, dari dimensi demokrasi lokal dan desentralisasi politik, pemisahan pemilu merupakan langkah penting untuk memperkuat otonomi daerah, pemisahan pemilu dapat mengurangi intervensi partai politik pusat dalam proses politik daerah. Ketika pemilu daerah dilaksanakan secara terpisah, kepala daerah dan calon legislatif daerah memiliki ruang yang lebih luas untuk mengangkat isu-isu lokal tanpa harus bersaing dengan agenda nasional. Dengan begitu, pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat lokal dapat lebih diperhatikan. Pemisahan ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan pentingnya kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, pemisahan pemilu bukan hanya reformasi teknis, melainkan bagian dari upaya memperkuat fondasi demokrasi desentralistik di Indonesia.

Namun demikian, gagasan pemisahan pemilu juga tidak terlepas dari tantangan implementatif. Seperti yang disebutkan estimasi biaya penyelenggaraan dua pemilu terpisah dapat mencapai Rp 40–50 triliun. Biaya ini memang jauh lebih besar dibandingkan penyelenggaraan pemilu serentak. Oleh sebab itu, diperlukan inovasi kebijakan yang mendukung efisiensi, seperti penerapan sistem digital dalam verifikasi pemilih, penghitungan suara elektronik (e-recapitulation), dan penguatan kapasitas teknis penyelenggara pemilu. Selain itu, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga harus direvisi secara menyeluruh untuk menyesuaikan

jadwal dan mekanisme penyelenggaraan yang baru. Tanpa kejelasan hukum, pemisahan pemilu justru dapat menimbulkan kekosongan kekuasaan di daerah atau konflik administratif.

Di sisi lain, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menjadi tonggak penting yang menandai pengakuan konstitusional terhadap urgensi pemisahan pemilu. MK menilai bahwa keserentakan total yang diterapkan pada 2019 tidak sesuai dengan prinsip efektivitas demokrasi karena menimbulkan beban luar biasa bagi penyelenggara dan pemilih. MK kemudian memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilu nasional dan daerah harus dipisahkan dengan jeda waktu dua tahun hingga dua tahun enam bulan. Keputusan ini secara normatif memperkuat argumentasi bahwa pemisahan pemilu adalah langkah konstitusional untuk memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia. Keputusan ini juga menjadi dasar hukum bagi pembuat kebijakan dan lembaga penyelenggara pemilu untuk menata ulang sistem demokrasi secara lebih efektif dan manusiawi.

Secara konseptual, urgensi pemisahan pemilu nasional dan daerah juga dapat dianalisis melalui teori efektivitas demokrasi (*democratic effectiveness*), yang menekankan bahwa demokrasi tidak hanya dinilai dari seberapa banyak partisipasi rakyat dalam pemilu, tetapi juga seberapa berkualitas keputusan politik yang dihasilkan. Pemilu yang efektif harus mampu menghasilkan pemerintahan yang responsif, representatif, dan akuntabel. Dengan pemisahan pemilu, pemilih akan memiliki ruang waktu dan kognitif untuk menilai setiap level pemerintahan secara terpisah. Ini berarti bahwa hasil pemilu akan lebih mencerminkan kehendak rakyat yang sesungguhnya, bukan hasil dari keterpaksaan memilih di tengah kelelahan informasi dan tekanan politik nasional yang mendominasi.

Akhirnya, dari seluruh temuan dan argumentasi tersebut, dapat ditegaskan bahwa pemisahan pemilu nasional dan daerah merupakan langkah strategis menuju demokrasi yang lebih efektif di Indonesia. Urgensi pemisahan ini tidak hanya didasari oleh alasan teknis atau administratif, melainkan oleh kebutuhan fundamental untuk memperbaiki kualitas representasi politik, memperkuat partisipasi rakyat yang sadar, dan membangun sistem pemerintahan yang lebih akuntabel serta responsif terhadap rakyatnya. Tantangan seperti pembiayaan dan regulasi harus dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan demokrasi yang sehat, bukan sebagai hambatan.

Dengan penerapan pemisahan pemilu yang terencana, terkoordinasi, dan berbasis pada prinsip-prinsip demokrasi substantif, Indonesia berpeluang besar memperkuat efektivitas demokrasinya—baik di tingkat nasional maupun daerah. Reformasi ini bukan hanya tentang memisahkan waktu pemilihan, tetapi tentang mempertegas arah demokrasi Indonesia yang lebih berkualitas, terdesentralisasi, dan berkeadilan politik.

KESIMPULAN

Pemisahan pemilu nasional dan daerah memberikan sejumlah keuntungan yang signifikan dari aspek efektivitas penyelenggaraan, pemisahan akan mengurangi beban administratif dan fisik yang selama ini dialami penyelenggara pemilu, sehingga kualitas dan integritas pelaksanaan pemilu dapat lebih terjamin, dari aspek partisipasi dan kualitas pemilih, sistem ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih rasional dan fokus terhadap isu yang relevan, baik pada level nasional maupun daerah. Dengan demikian, pilihan politik yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas dan mencerminkan aspirasi rakyat secara lebih substantif.

Dari sisi representasi dan akuntabilitas politik, pemisahan pemilu berpotensi memperkuat hubungan antara wakil rakyat dengan konstituennya. Isu-isu lokal tidak lagi tenggelam oleh dinamika politik nasional, sehingga demokrasi daerah dapat berkembang secara lebih mandiri dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan prinsip desentralisasi politik yang menjadi fondasi sistem pemerintahan Indonesia pasca-reformasi.

Namun demikian, implementasi kebijakan pemisahan pemilu tetap menghadapi tantangan, terutama terkait pembiayaan dan penyesuaian regulasi. Untuk itu, diperlukan inovasi kebijakan seperti digitalisasi sistem pemilu, penguatan kapasitas penyelenggara, serta revisi undang-undang

pemilu yang komprehensif agar pelaksanaannya berjalan efektif, efisien, dan tidak menimbulkan kekosongan kekuasaan.

Secara keseluruhan, pemisahan pemilu nasional dan daerah bukan hanya solusi terhadap persoalan teknis pemilu serentak, tetapi merupakan reformasi demokrasi substantif yang bertujuan memperkuat partisipasi rakyat, meningkatkan akuntabilitas politik, serta memastikan sistem pemerintahan yang responsif dan representatif. Jika dilaksanakan secara terencana, konsisten, dan berbasis pada prinsip demokrasi yang berkeadilan, maka kebijakan ini akan menjadi tonggak penting dalam memperkuat kualitas dan efektivitas demokrasi Indonesia di masa depan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan yang telah dijabarkan, peneliti memberikan beberapa saran yang dapat diajukan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan pemisahan pemilu nasional dan daerah dalam rangka memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia, sebagai berikut:

1. Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu segera menyiapkan regulasi yang komprehensif dan konsisten Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Revisi ini menjadi langkah awal yang sangat penting. Regulasi tersebut harus mengatur secara jelas mekanisme, jadwal, serta pembagian kewenangan antara penyelenggara pemilu nasional dan daerah agar tidak menimbulkan tumpang tindih atau kekosongan kekuasaan. Selain itu, harmonisasi aturan antara pemilu nasional, pemilu daerah, dan pilkada harus dilakukan agar sistem demokrasi berjalan sinkron dalam kerangka konstitusional yang kuat.
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia
Kedua lembaga ini harus melakukan pelatihan intensif, peningkatan profesionalisme, serta membenahan manajemen logistik dan teknologi informasi pemilu. Dengan pemisahan pemilu, akan ada dua siklus penyelenggaraan besar yang memerlukan kesiapan administratif dan teknis tinggi. Penguatan kapasitas kelembagaan ini akan menjadi kunci bagi keberhasilan implementasi pemisahan pemilu tanpa mengorbankan integritas dan efisiensi.
3. Diperlukan penerapan inovasi teknologi pemilu yang transparan dan akuntabel
Untuk menekan biaya dan mempercepat proses administrasi, perlu diterapkan sistem digitalisasi pemilu seperti e-rekapitulasi, e-verifikasi, dan sistem informasi calon legislatif berbasis daring. Inovasi ini bukan hanya untuk efisiensi, tetapi juga untuk mencegah kecurangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Pengembangan sistem teknologi pemilu harus didukung dengan regulasi keamanan data dan transparansi publik agar tetap sesuai dengan prinsip demokrasi.
4. Partai politik harus memperkuat fungsi kaderisasi dan pendidikan politik masyarakat
Dengan adanya pemisahan pemilu, partai politik memiliki waktu dan ruang lebih luas untuk melakukan proses seleksi calon yang berbasis pada kompetensi, integritas, dan kepemimpinan. Oleh karena itu, partai politik perlu memanfaatkan momentum ini untuk membangun sistem kaderisasi yang berkelanjutan dan meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat agar kualitas partisipasi pemilih semakin meningkat.
5. Masyarakat sipil dan lembaga akademik perlu berperan aktif dalam mengawal pelaksanaan pemisahan pemilu
Keterlibatan masyarakat sipil, media independen, dan lembaga penelitian diperlukan untuk mengawasi proses penyusunan kebijakan, implementasi, serta evaluasi penyelenggaraan pemilu yang terpisah. Kolaborasi antara lembaga negara dan masyarakat sipil akan memastikan bahwa reformasi pemilu ini berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Rincian Anggaran Penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Daerah Tahun 2019–2024. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2025). Laporan Evaluasi Nasional Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan Pilkada Serentak 2020. Jakarta: KPU RI.
- Kompas. (2025, 30 Juni). Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah: Langkah Maju Demokrasi atau Beban Baru?
- Kompas. (2025, 30 Juni). Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah: Potensi Campur Tangan Pusat dalam Politik Lokal.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Jakarta: MK RI.
- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). (2024). Analisis Kelembagaan dan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Serentak 2019. Jakarta: Perludem
- Primadi Candra Susanto. 2024. Qualitative Method Concepts: Literature Review, Focus Group Discussion, Ethnography and Grounded Theory. SJAM. Vol. 2, No. 2, July –September 2024
- Ria Casmi Arrsa. 2011. Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi . Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014
- Roni Sulistyanto Luhukay. 2020. Refleksi Atas Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Local. Legalitas: Jurnal Hukum, 12(2), Desember 2020, 187-197
- Sandjaja, U., Surbakti, R., Supriyanto, D., & Asy'ari, H. (2011). Menjaga Kedaulatan Pemilih. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
- Sirajuddin, S., Ramadhan, M. A., & Rafiqi, M. (2024). Opsi Politik Hukum Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah di Indonesia. Jurnal Volksgeist, 7(1), 20–38. UIN Saizu Purwokerto.